



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

SULAEMAN Bin BONRO Bin P TAPPA, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Dusun Malempo, RT. 000 RW. 000, Samaenre, Malllawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

JUMALIA Binti BUNRO Binti BUNRO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Malempo, RT. 000. RW. 000, Samaenre, Malllawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini para pihak memberikan kuasa kepada Ahmad Juanda, S.H., selaku advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1999 Kampung Malempo, Desa. Samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh *AYAH KANDUNG PEMOHON II* yang bernama *BONRO* dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama *BONRO* dengan mahar emas kawin berupa Cincin 2 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki laki yang masing masing bernama *LUKMAN* dan *RAMLI*:

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut:

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri dan Permohonan II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama di bawah ini:

1. *MUH RIJAL*

2. *MUH RIDWAN*

3. *NUR SYAKILA NATASYA*

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang dan tidak memiliki buku nikah:

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah dikantor urusan agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati para pemohon memohon kepada yang mulia Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros Cq Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 1999 kampung Malempo, Desa. Samaenre, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut dikantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilanya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum tahap persidangan untuk pemeriksaan perkara, kuasa hukum tersebut menyatakan kehendak untuk mencabut permohonan tersebut dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut, kuasa hukum para Pemohon telah menyatakan kehendak untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum pencabutan permohonan diatur dalam *Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV)*, salah satu konsekuensi pencabutan perkara adalah menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan/permohonan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa/permohonan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Mrs, dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.68/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Disclaimer